



G U B E R N U R

SUMATERA BARAT

No. Urut: 70

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 56 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang merupakan bagian dari Pajak Daerah perlu diatur petunjuk pelaksanaannya lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pembetulan Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut pajak daerah.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
7. Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informasi adalah Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informasi Provinsi Sumatera Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan.
15. Kendaraan Bermotor alat-alat berat/besar adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
16. Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan atau bentuk serta penggunaannya.
17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
18. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.
19. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
20. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
23. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang,

sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah .
26. Pajak Progresif adalah pajak yang harus dibayar berdasarkan kepemilikan dan/atau alamat yang sama.
27. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat yang berfungsi sebagai permohonan pendaftaran kendaraan bermotor, dasar penetapan pajak dan permohonan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
29. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
33. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan kendaraan bermotor.
35. Nilai Jual Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran

umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.

36. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
37. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
38. Bendahara Penerima Pembantu yang selanjutnya disebut BPP adalah Bendahara Penerima Pembantu pada UPTD.
39. Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap selanjutnya disingkat SAMSAT adalah pelaksanaan Sistem Administrasi dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
40. SAMSAT Keliling adalah SAMSAT yang melayani pengurusan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor/Pengesahan STNK dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dimana program pelayanannya secara bergerak (Mobile).
41. SAMSAT Corner adalah SAMSAT yang melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor/Pengesahan STNK dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang didirikan disuatu areal pusat perbelanjaan dan Toko Modern dengan sistem pelayanan mandiri.
42. SAMSAT Drive Thru adalah SAMSAT yang melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor/Pengesahan STNK dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang mana tempat pelaksanaannya diluar gedung Kantor SAMSAT dan pemilik kendaraan bermotor tanpa harus turun dari kendaraannya.
43. Keadaan kahar atau force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuatan wajib pajak misalnya kendaraan bermotor tidak dapat digunakan lagi karena Bencana Alam.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat termasuk

alat - alat berat dan alat - alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima gross tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh gross tonnage).

- (3) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor meliputi:
- a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
 - d. pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.

Pasal 3

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor .
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Objek pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima gross tonnage) sampai GT 7 (tujuh gross tonnage).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Kereta api ;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara; dan
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
- (4) Penggunaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan secara

berturut-turut dapat dianggap sebagai penyerahan.

- (5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa bel.
- (6) Termasuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
 - a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. Untuk diperdagangkan;
 - c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 5

- (1) Subjek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Gubernur, dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri belum menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang belum tercantum dalam tabel dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor.
- (3) Kewenangan Gubernur dalam hal menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang belum tercantum dalam tabel dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang belum

tercantum dalam tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Kepala Dinas dan memberitahukannya kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Pajak progresif dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya berdasarkan Nama dan/atau Alamat yang sama.
- (2) Nama dan/atau Alamat yang sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kepemilikan kendaraan bermotor dalam 1 (satu) keluarga yang dibuktikan dalam satu susunan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- (3) Penetapan urutan kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada masa pendaftaran atau pernyataan pemilik.
- (4) Pajak progresif dikecualikan terhadap kendaraan bermotor umum, alat-alat berat, ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI, POLRI dan Badan.

Pasal 8

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum/pribadi.
 - b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum .
 - c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulance, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan dan Pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI dan Polri.
 - d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Tarif Pajak Progresif untuk kendaraan roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut :
 - a. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2 %,
 - b. Ketiga sebesar 2,5 %,
 - c. Keempat sebesar 3 %,
 - d. Kelima dan seterusnya sebesar 3,5 %.

Pasal 9

Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penyerahan pertama adalah :
 - a. 12,5 % (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum/pribadi.
 - b. 12,5 % (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan bermotor umum ; dan

- c. 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Penyerahan kedua dan selanjutnya adalah :
 - a. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum/pribadi.
 - b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum ; dan
 - c. 0,075 % (no koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (3) Penyerahan karena warisan adalah :
 - a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
 - b. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
 - c. 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (4) Untuk penyerahan kendaraan ex cc/cd (corp consulat/corp diplomatic) dan dari badan internasional kepada badan penyalur adalah 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari CIF (Cost Insuranse Freight).
- (5) Kendaraan bermotor yang berasal dari lelang Pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI, POLRI dan kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Negara yang belum pernah membayar BBNKB dikenakan 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Perubahan bentuk, fungsi dan penggantian mesin yang mengakibatkan kenaikan nilai jual kendaraan bermotor yang bersangkutan dipungut tambahan PKB dari selisih nilai jual sebelum dan setelah perubahan.
- (2) Perubahan bentuk, fungsi dan penggantian mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan atau rekomendasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi.

Pasal 11

- (1) Penghitungan PKB dilakukan dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan penghitungan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penghitungan BBNKB dilakukan dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan penghitungan Dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 12

Apabila dalam penghitungan PKB dan BBNKB terdapat nilai pecahan, maka dilakukan pembulatan sebagai berikut :

- a. Kecil atau sama dengan Rp. 50,- dibulatkan Rp. 50,-
- b. Besar dari Rp. 50,- dan kecil dari Rp. 100,- dibulatkan menjadi Rp. 100,-

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN PKB DAN BBNKB

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan kendaraan bermotor dengan mengisi SPPKB yang disediakan pada kantor Samsat.
- (2) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap sesuai data kendaraan bermotor, yang meliputi Nama, Alamat Pemilik dan Nomor Polisi, Jenis, Type, Tahun Pembuatan dan cc kendaraan bermotor dan dilengkapi dengan KTP/SIM/Kartu Keluarga/Paspor pada formulir SPPKB.
- (3) Pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal faktur untuk kendaraan baru.
 - b. Sampai dengan berakhirnya masa pajak untuk kendaraan bukan baru.
 - c. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal fiskal untuk kendaraan Mutasi dari luar Provinsi.
- (4) Pendaftaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal faktur untuk kendaraan baru.
 - b. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kwitansi, surat hibah, surat waris untuk kendaraan bukan baru.
 - c. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal fiskal untuk kendaraan Mutasi dari luar Provinsi.
- (5) Pendaftaran bagi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk, fungsi dan/atau penggantian mesin wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat rekomendasi perubahan bentuk, fungsi dan/atau penggantian mesin dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informasi.
- (6) Apabila batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) bertepatan dengan hari libur, maka pendaftaran pada hari berikutnya dengan tidak merubah tanggal jatuh tempo.
- (7) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan .

Pasal 14

- (1) Kendaraan bermotor sebagai angkutan umum didaftarkan atas nama

Badan Hukum/perorangan bersangkutan.

- (2) Kendaraan Bermotor angkutan umum perorangan yang bergabung dalam Badan (PO/Koperasi) didasarkan atas nama Badan dengan mencantumkan nama Pemilik.
- (3) Apabila terjadi perubahan nama pemilik atau peralihan hak atas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dipungut BBNKB.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diterbitkan SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus dan lunas pada saat pendaftaran.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pelunasan pajak dan telah divalidasi oleh Bendahara Penerima Pembantu UPTD.
- (4) Bendahara Penerima Pembantu UPTD wajib menyetorkan penerimaan ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
- (5) Pembayaran PKB dan BBNKB dapat dilakukan pada Kantor Bersama Samsat, Samsat Corner, Samsat Keliling, Samsat Drive Thru dengan melakukan pembayaran tunai.
- (6) Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Daerah.
- (7) Bendahara penerima pembantu harus membuat pembukuan atas penerimaan dan penyetoran PKB, BBNKB sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Bentuk, isi, kualitas dan ketentuan SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Terhadap alat-alat berat dan alat-alat besar yang telah mendaftar dan melunasi PKB diberikan tanda bukti pelunasan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mempelancar pemungutan PKB dan/atau BBNKB Dinas pemungut bekerjasama dengan instansi terkait dan berkoordinasi dengan Daerah Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan ketentuan/pedoman yang telah ditentukan.
- (2) Pemungutan PKB dan/atau BBNKB merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi Kendaraan Bermotor pada mekanisme Samsat.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPPKB pada saat pendaftaran, pembayaran PKB dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
 - a. Untuk kendaraan bermotor baru roda 4 dan/atau lebih sebesar Rp. 100.000, dan roda 2 dan/atau lebih sebesar Rp. 25.000,-
 - b. Untuk pendaftaran kendaraan bukan baru roda 4 dan/atau lebih sebesar Rp.100.000,- dan roda 2 dan/atau lebih sebesar Rp. 25.000,- untuk jangka waktu paling lama 5 tahun.
- (2) Setiap wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPPKB pada saat pendaftaran untuk setiap pendaftaran pembayaran BBNKB dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
 - a. Untuk kendaraan bermotor baru roda 4 (empat) sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. Untuk kendaraan bermotor baru roda 2 (dua) sebesar Rp. 250.000,-
 - c. Untuk kendaraan bermotor bukan baru roda 4 (empat) sebesar Rp. 100.000,-
 - d. Untuk kendaraan bermotor bukan baru roda 2 (dua) sebesar Rp. 25.000,-
- (3) Setiap Wajib Pajak yang terlambat mendaftarkan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk, fungsi dan/atau penggantian mesin kendaraan bermotor dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi untuk Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebesar Rp. 100.000,- dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 25.000,-
- (4) Keterlambatan pembayaran pajak terhutang setelah jatuh tempo pajak dikenakan sanksi bunga 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
- (5) Keterlambatan pembayaran 1 (satu) hari dihitung terlambat 1 (satu) bulan.

BAB VII
MASA PAJAK
Pasal 18

- (1) Masa PKB adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyerahan Kendaraan Bermotor pertama ke penyerahan berikutnya.

BAB VIII
TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN PKB
Bagian Kesatu
Keringanan dan Pengurangan Pajak
Pasal 19

- (1) Wajib Pajak PKB dapat mengajukan keringanan pajak secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas pemungut dengan mencantumkan sekurang kurangnya;
 - a. nama dan alamat wajib pajak.
 - b. jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohonkan; dan
 - c. alasan yang mendasari diajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.
- (2) Keringanan dan pengurangan pajak diberikan berupa :
 - a. Keringanan dalam bentuk mengangsur atau menunda pembayaran PKB.
 - b. Pengurangan diberikan terhadap pokok pajak terutang dan sanksi administrasi.
- (3) Pemberian keringanan dalam bentuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan terhadap kendaraan baru yang digunakan untuk kendaraan angkutan penumpang umum paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan bunga sebesar 2 % sebulan.
- (4) Pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diberi setinggi-tingginya 50 % dari pokok pajak.
- (5) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan terhadap kendaraan yang mengalami rusak berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan bengkel dan rekomendasi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informasi dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 1990 kebawah diberikan pengurangan sebesar 50 % dari pokok pajak.
 - b. Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 1991 - 1995 diberikan pengurangan sebesar 30% dari pokok pajak.
 - c. Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 1996 - 2000 diberikan pengurangan sebesar 10% dari pokok pajak.

Bagian Kedua
Pembebasan Pajak
Pasal 20

- (1) Pembebasan pokok PKB dapat diberikan terhadap :
 - a. Kendaraan Bermotor hilang, yang dibuktikan dengan surat

- keterangan Kepolisian;
- b. Kendaraan Bermotor musnah atau yang telah dicabut STNKnya oleh pihak Kepolisian sesuai dengan Keputusan Bersama Direktorat Lalu Lintas, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Jasa Raharja; dan
 - c. Kendaraan Bermotor yang berada dalam sitaan Negara, yang dibuktikan dengan surat penyitaan dari instansi yang berwenang.
- (2) Pembebasan sanksi administrasi diberikan 100% terhadap :
- a. Kendaraan Bermotor yang mengalami suatu kejadian akibat bencana alam;
 - b. Kendaraan Bermotor yang mengalami kecelakaan berat, rusak total dan terbakar; dan
 - c. Kendaraan Bermotor yang berada dalam sitaan Negara dan yang tersangkut dengan kasus perdata.

Pasal 21

Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pokok PKB dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan pertimbangan Tim Doleansi Pajak.

BAB IX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK Pasal 22

- (1) Gubernur dapat menghapuskan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa berdasarkan permohonan penghapusan dari Kepala Dinas, dengan mencantumkan ;
 - a. Nama dan alamat wajib pajak atau penanggung pajak;
 - b. Jumlah pajak terhutang;
 - c. Tahun pajak dan jenis pajak; dan
 - d. Alasan penghapusan piutang pajak yang tidak dapat ditagih.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan ;
 - a. Penghapusan piutang pajak sampai dengan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - b. Penghapusan piutang pajak di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setelah mendapat persetujuan DPRD.
 - c. Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan dengan permohonan Kepala Dinas terhadap piutang pajak yang tidak dapat lagi ditagih untuk dihapuskan dan tidak dilakukan tindakan penagihan.
 - d. Pemberian penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan PKB dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan kegiatan pemungutan PKB dan BBNKB kepada Gubernur setiap bulannya.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24

- (1) Terhadap PKB yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku dan belum dibayar, maka besarnya PKB yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku.
- (2) Ketetapan PKB yang telah diterbitkan SKPDnya sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini untuk Kendaraan Bermotor yang jatuh tempo PKBnya pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetapi telah dibayar atau dilunasi maka tidak diberlakukan ketentuan dan tarif yang berlaku.
- (3) Pemungutan PKB dan/atau BBNKB terhadap kendaraan bermotor Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, TNI / Polri berlaku mulai 1 Januari 2012.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25

- Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka ;
- a. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 4 November 2011
GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 4 November 2011
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

Drs. H. ALI ASMAR, M.Pd
Pembina Utama Madya,
Nip. 19580705 197903 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011 NOMOR : 56